



PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL

Viola Fitri Fauzi ¹, Riki Zulfiko ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, penulis Corresponden (Viola Fitri Fauzi), email: violafitri123@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, email : rikiabumufid@gmail.com

Abstract

Article History:
Submitted 2025-01-26
Revised 2025-04-14
Accepted 2025-04-21

Keywords: Gun
Ownership, Misuse of
firearms, Civil Society

The purpose of this civil article is to raise public awareness about the dangers of firearms use by ans. The purpose of this paper is to express views and concerns about the rampant cases of misuse of firearms among civilians, as well as the weak supervision of their circulation. The formulation of the problem includes how the process of legalizing firearms ownership in Indonesia and what are the challenges faced in law enforcement related to firearms abuse. The research method used is normative legal research method, by analyzing relevant laws and legal cases. The results show that despite strict regulations, violations of unlicensed firearms possession still occur, resulting in prison sentences and weapons destruction. This study concludes that the current regulations are not sufficient to prevent firearm misuse. The suggestion given is the need for increased law enforcement and public awareness regarding firearm ownership regulations to maintain public security and order.

Abstrak

Kata Kunci :
Kepemilikan,
Penyalahgunaan Senjata
Api, Masyarakat Sipil

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Tujuan penulisan adalah untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan terhadap maraknya kasus penyalahgunaan senjata api di kalangan sipil, serta lemahnya pengawasan terhadap peredarannya. Rumusan masalah mencakup bagaimana proses legalisasi kepemilikan senjata api di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan senjata api. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis Undang-Undang dan kasus-kasus hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, pelanggaran terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin masih terjadi, yang berakibat pada hukuman penjara dan pemusnahan senjata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan senjata api. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan penegakan hukum dan kesadaran publik mengenai peraturan kepemilikan senjata api untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

A. Pendahuluan

Standar sosial dengan nilai yang melekat adalah hukum. Hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, tujuan ini tidak dapat diukur atau diamati setiap saat. Masuk akal untuk berasumsi bahwa tujuan hukum adalah untuk mengoordinasikan kepentingan sosial yang saling bersaing, mencegah masyarakat berantakan dan mempertahankan tatanan sosial. Selain itu, supremasi hukum sangat penting untuk mempertahankan kesetaraan dan keadilan sosial.¹

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun, kita tahu banyak pendapat tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan sifat dari manusia yang telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tekanan sosial dan teknologi.² Kejahatan seperti, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan perilaku yang sejenis lainnya mencerminkan dinamika sosial.³ Kepolisian dibutuhkan di seluruh dunia untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga hukum di seluruh sektor kehidupan masyarakat.⁴ Negara dan penduduknya, terutama cara kerja masyarakat sipil, diawasi dan dikendalikan oleh polisi. Semua orang dijamin perlindungan dan hak-hak hukumnya oleh institusi kepolisian. Menurut catatan Imparsial, dari tahun 2005 hingga 2012 tercatat 46 kasus penembakan senjata api oleh masyarakat maupun aparat keamanan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan senjata api telah menjadi epidemi. Negara diharuskan untuk mengawasi senjata api-misalnya, ketika menetapkan batasan teknis atau prosedur kontrol-ia harus melakukannya dengan uji tuntas.⁵ Topik penggunaan senjata sipil sekali lagi mendapatkan perhatian karena tingginya angka kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya yang menggunakan senjata.⁶

Peredaran dan penyalahgunaan senjata saat ini mulai meningkatkan rasa tidak aman. Selain itu, senjata sering digunakan untuk mengintimidasi orang yang melihat atau, di sisi lain, untuk melawan pihak berwenang.⁷ Salah satu alasan mengapa kejahatan dengan senjata api terjadi di Indonesia adalah karena pemerintah tidak melakukan cukup banyak hal untuk mengatur senjata legal

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017), 18-19.

² Yudistira Nugroho, "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil", *Jurnal Ilmiah Fenomena* 16, No. 2, (November 2022): 200, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2403>.

³ Nadia Elvin Eka Azaria, "Kejahatan Kekerasan dan Cakupan Kejahatan Kekerasan", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3, (April 2024): 17, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

⁴ Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, No. 3, (Desember 2023): 2.

⁵ M. Alfi Syahri Subakti dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)", *Scientia Journal* 6, No. 5, (2024): 129, <https://doi.org/10.14710/ir.v15i1.23> 353.

⁶ Dwikari Nuristiningsih dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Seluma", *Jurnal Majalah Keadilan* 23, No. 1, (2023): 14, <https://doi.org/10.32663/mkfh.v23i1.3994>.

⁷ I Gede Sayogaramasatya dan Ketut Mertha, "Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 1, (Mei 2023): 196, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>.

dan ilegal yang dimiliki masyarakat. Meskipun data statistik tentang perdagangan senjata api legal dan ilegal di Indonesia disebarkan secara luas di seluruh masyarakat sipil, data tersebut tetap sulit dipahami. Pihak berwenang masih belum mengetahui jumlah total senjata yang beredar karena lemahnya pengawasan senjata api dan sulitnya melacak kepemilikan senjata api ilegal, di antara faktor-faktor lainnya.⁸

Izin dari Kepala Kepolisian Negara atau seseorang yang ditunjuk olehnya diperlukan untuk penggunaan senjata secara sah oleh warga sipil. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999, hal ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk membela diri. Sebaliknya, subjek kontroversial tentang kepemilikan senjata api ilegal adalah topik yang banyak diperdebatkan. Memiliki senjata api tanpa izin yang sah merupakan tindak pidana. Mahir menggunakan senjata api tidak hanya sekadar tahu cara menembak; tetapi juga membutuhkan pengetahuan tentang hukum, pelatihan, dan pengalaman. Kemahiran menggunakan senjata api dapat bermanfaat di beberapa bidang, seperti militer, keamanan, olahraga, dan kegiatan rekreasi. Di sisi lain, anggota masyarakat umum dapat menyalahgunakan senjata untuk tujuan mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri.

Di warung kopi miliknya di Jalan Veteran, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada hari Selasa, 17 September 2024, seorang pengacara bernama Alrizki Mezi Jimmi Marga (45) diduga menembak dan menewaskan Musyafa Akbar Faisal (35). Pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa mereka memiliki utang dan berencana untuk menjual pistol tersebut, menurut AKP Bagus Panuntun, kepala satuan reserse kriminal Polres Sukabumi Kota. Pada hari Jumat, 20 September 2024, dia memberi tahu wartawan bahwa pelaku "hanya melampiaskan," dengan maksud memamerkan senjatanya, menyombongkan diri, dan menawarkan untuk menjualnya kepada korban. Senjata yang digunakan untuk menembak korban rupanya adalah milik almarhum saudara laki-laki pelaku, menurut Bagus. "Dia tidak memiliki izin, diduga senjata itu adalah pistol revolver yang dia dapatkan dari almarhum kakaknya," katanya. Keduanya telah mengonsumsi alkohol, menurut AKBP Rita Suwandi, Kapolres Sukabumi Kota. Pelaku, yang dalam keadaan mabuk, menanyakan apakah korban pernah ditembak. "Kemudian pelaku mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menempelkan ke punggung sebelah kanan dan meletus, sehingga terdapat luka tembak di punggung korban," katanya. Korban langsung menghubungi unit Satreskrim Polres Sukabumi Kota sesaat setelah kejadian. Sekitar pukul 23.45 WIB, dua jam setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap. "Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan proyektil peluru dikeluarkan dari bahu kanan korban," katanya. Sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna abu-

⁸ Joyfel Prasetya Sasela dkk, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, No. 1, (November 2023), 2.

abu, empat butir peluru aktif, sebuah pistol kaliber 32, sebuah jaket hitam, dan sebuah kaos hitam disita polisi dari pelaku.⁹

Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia, jelas terlihat bahwa putusan pengadilan di negara ini telah gagal mencegah para penjahat untuk memiliki senjata api. Ini berarti bahwa kekerasan dengan senjata api masih menjadi masalah.¹⁰ Karena kepemilikan senjata api tidak diatur dengan ketat, banyak yang tidak mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul ketika senjata api jatuh ke tangan yang salah, yang tidak hanya berdampak pada pelaku tetapi juga korbannya. Para peneliti tertarik untuk mempelajari insiden-insiden ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana mengurangi kekerasan senjata api sipil. Berita yang tersebar luas dan akan segera terjadi pada saat ini mendorong hal ini.

B. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law search*) atau doctrinal, karena penelitian ini tidak berfokus pada pengaburan norma, maka penelitian ini menggunakan metodologi penelusuran hukum normatif atau doktrinal. Strategi dokumentasi yang memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder (kepuustakaan) seperti buku, makalah, jurnal, dan sebagainya, yang relevan dengan topik bahasan penulis. Untuk memastikan bahwa data yang benar diperoleh dari sumber-sumber kepuustakaan, maka data-data tersebut kemudian diorganisasikan sesuai dengan subjek utama yang akan diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Pengaturan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil

Alat atau mekanisme apa pun yang dapat melepaskan kekuatan ekspansi gas eksplosif untuk meluncurkan proyektil dianggap sebagai senjata.¹¹ Sesuai dengan kecenderungan saat ini untuk menggunakan kata-kata yang sangat bermakna dalam konteks tertentu, istilah pistol dan senjata digunakan secara bergantian. Senjata api, dengan sendirinya, adalah jenis senjata yang tidak memerlukan bobot, tidak seperti senjata yang lebih berat yang sering digunakan dalam pertempuran.¹² Peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh warga sipil di banyak negara adalah masalah yang rumit dan sering kontroversial, contohnya negara Amerika Serikat, Yaman, Finlandia, Kanada, dan Honduras. Persoalan senjata api untuk masyarakat sipil, ini merupakan masalah besar karena kebebasan yang menimbulkan resiko besar akan menimbulkan masalah besar lainnya.

⁹ Elfrida Chania S, Pengacara yang Tembak Pemilik Warkop di Sukabumi Mulanya Ingin Pamer Senjata, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018585415/pengacara-yang-tembak-pemilik-warkop-di-sukabumi-mulanya-ingin-pamer-senjata?page=all>, diakses tanggal 16 Januari 2025, pukul 15.55 WIB.

¹⁰ Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil", *Jurnal Recidive* 3, No. 3, (September-Desember 2014): 321, <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40538>.

¹¹ Jack Disbrow dkk, *The Identification of Firearms*, Cet. 1, (New York: First Skyhorse, 1935), 32.

¹² A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

Penciptaan rasa aman dan perlindungan pribadi melalui penyalahgunaan pasti akan membingungkan pihak yang mengawasi dan pihak yang jelas akan merasakan bahayanya. Kita harus bertanya-tanya apakah orang menggunakan senjata sebagai alat pertahanan diri untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang lain tetap aman, atau apakah mereka hanya menggunakannya sebagai alat untuk mengekspresikan kemarahan dan penghinaan.¹³ Berbagai negara, salah satunya di Indonesia menganjurkan langkah-langkah pengendalian senjata api yang ketat untuk mengurangi kemungkinan kekerasan dan penyalahgunaan. Pada dasarnya ada beberapa jenis undang-undang pengendalian senjata api. Pembatasan jenis senjata dan proses perizinan yang selektif merupakan ciri-ciri umum negara-negara pemilik senjata. Sebagai bagian dari prosedur kepemilikan senjata api yang dimulai dari persyaratan medis, psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia, memenuhi syarat administratif dan jenis senjata api apa saja yang diperbolehkan.¹⁴ Penggunaan senjata api secara tidak sah merupakan kejahatan karena hal tersebut membahayakan keselamatan publik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pasal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) mengatur tentang penggunaan senjata api. Undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mempunyai, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak-tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkannya ke Indonesia-dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹⁶

Di antara banyak prasyarat untuk regulasi senjata api dalam proses legalisasi adalah:

a. Mengajukan syarat berupa berkas kelengkapan

Proses legalisasi kepemilikan senjata api melibatkan sejumlah langkah hukum yang menentukan siapa saja yang boleh memiliki senjata api, bagaimana cara mendapatkannya, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Untuk menjaga keamanan publik, mencegah penyalahgunaan senjata api, dan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang boleh memiliki senjata api, legalisasi ini sering kali diatur oleh peraturan dan regulasi di tingkat

¹³ Syabilal Ali dkk, "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, No. 2, (April 2024): 172, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.179>.

¹⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, Izin Memiliki Senjata Api, di akses di https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

¹⁵ Didi Aditya Rustanto dkk, "Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 3, (November 2020): 551-553, <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

nasional atau provinsi. Untuk mencegah senjata jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan, yang dapat membahayakan masyarakat, prosedur ini diperlukan untuk mengendalikan kepemilikan senjata.

Dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015, berikut ini adalah prasyarat untuk memiliki dan/atau menggunakan Senjata Non-Organik untuk Bela Diri:

- 1) “Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- 3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- 4) memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- 5) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- 6) memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- 7) lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- 8) memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- 9) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- 10) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 11) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- 12) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- 13) bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
- 14) memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- 15) tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
- 16) tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- 17) surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.”¹⁷

Sangat penting untuk menerapkan peraturan kepemilikan senjata api yang ketat, sehingga hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat memiliki senjata api. Tujuan penerapan peraturan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan senjata api yang dapat merusak masyarakat dengan menolak akses ke senjata api kepada orang-orang yang berbahaya atau tidak bertanggung jawab.¹⁸ Pihak berwenang memiliki wewenang untuk memberikan ujian psikiatri dan medis kepada setiap orang yang mereka anggap layak untuk memiliki senjata api. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemegang izin kepemilikan senjata api secara mental dan fisik mampu menangani senjata api dengan baik. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat umum dari kemungkinan penyalahgunaan sekaligus menegakkan penggunaan senjata api yang sah untuk pertahanan diri. Terakhir, masyarakat sipil diharapkan merasa lebih aman dalam lingkungan yang diatur dengan baik. Kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan dan penyalahgunaan senjata api dengan mengurangi jumlah orang yang tidak memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh senjata api. Untuk menjaga keamanan publik dan menghentikan penjahat menyakiti banyak orang, hal ini sangat penting. Untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih aman, sangat penting untuk mengatur secara ketat kepemilikan senjata api.

- b. Undang-Undang No. 82 Tahun 2004 menjelaskan tentang Hak Masyarakat Sipil untuk Memiliki Senjata Api, terdiri atas:
 - 1) Kepemilikan senjata api dibatasi untuk pekerjaan sipil tertentu, termasuk menteri, pejabat pemerintah, pebisnis penting, komisaris, pengacara, dan dokter.
 - 2) Setidaknya tiga tahun pengalaman menembak diperlukan bagi siapa pun yang ingin membeli senjata. Mereka juga akan menjalani evaluasi fisik dan psikologis.
 - 3) Mereka yang ingin mendapatkan senjata api secara resmi diwajibkan untuk mendapatkan lisensi dari otoritas atau departemen terkait.

¹⁷ Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

¹⁸ Kansa Ahsani Maf'ula, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", *Jurist Diction* 3, No. 1, (2020): 214, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>.

- 4) Senjata api hanya boleh digunakan untuk membela diri setelah semua persyaratan dipenuhi. Semua jenis amunisi yang legal diperbolehkan, termasuk peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.¹⁹

Sebagai bagian dari prosedur untuk melegalkan kepemilikan senjata api, pihak berwenang akan memverifikasi keaslian dan keakuratan dokumen. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dengan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa mendapatkan senjata api. Siapa saja yang boleh memiliki senjata api diatur dalam Undang-Undang No. 82 Tahun 2004. Calon pemilik senjata api harus memenuhi standar dan persyaratan undang-undang ini, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hukum, psikologis, dan kesehatan. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dengan membatasi akses terhadap senjata api dan mempersulitnya jatuh ke tangan penjahat.

Terdapat aturan mengenai jenis senjata non-organik yang boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 tahun 2015 menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI meliputi:
 - a. Senjata Api Peluru tajam;
 - b. Senjata Api Peluru karet; dan
 - c. Senjata Api Peluru gas.
- (2) Selain jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Benda yang Menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa:
 - a. semprotan gas air mata; dan
 - b. alat kejut listrik.
- (3) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber:
 - a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
 - b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
- (4) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.
- (5) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.”²⁰

Untuk mendapatkan hak memiliki senjata api sebagai warga sipil yang disetujui, seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria. Pemeriksaan latar belakang, pelatihan, dan menentukan tujuan penggunaan senjata adalah bagian dari prasyarat ini. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah senjata jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan, yang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

²⁰ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat. Ketika mereka yang tidak termasuk dalam kelompok tertentu mendapatkan senjata api, senjata api tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan. Pembatasan yang ketat dan proses perizinan yang selektif sangat penting dalam mencegah tindakan ilegal yang dapat merusak masyarakat. Selain mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal, peraturan ini akan membantu menjaga perdamaian dan mencegah penggunaan senjata yang tidak tepat dalam perang lokal maupun asing. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kekerasan senjata api dengan memastikan semua orang tahu bagaimana senjata api bekerja. Oleh karena itu, kebijakan ini harus menjalani evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

2. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil

Dalam Undang-Undang No. 82 Tahun 2004 memungkinkan siapa saja, tidak hanya polisi atau militer, untuk mendapatkan senjata api ini. Menurut pakar hukum Abdul Fickar Hadjar, yang juga seorang profesor di Fakultas Hukum dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti, hal ini menyiratkan bahwa kepemilikan senjata tidak hanya terbatas pada personel militer. Kepada DW Indonesia, ia mengatakan bahwa senjata secara eksklusif didistribusikan kepada mereka yang bertugas untuk melindungi negara, yang mengapa mereka disebut sebagai alat negara. Para pejabat yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan kepolisian memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan, yang dikenal sebagai aparat negara. Namun, tidak semua aparat bersenjata; beberapa di antaranya bersifat internal, seperti mereka yang memiliki tanggung jawab khusus untuk menegakkan ketertiban dan keamanan sosial meskipun pangkatnya rendah, dan yang lainnya tidak bersenjata.²¹

Senjata api boleh digunakan untuk membela diri, tetapi tidak boleh digunakan untuk tujuan jahat atau membahayakan orang lain. Alrizki Mezi Jimmi Marga, seorang pengacara berusia 45 tahun, diduga telah menembak Musyafa Akbar Faisal, 35 tahun, di warkop miliknya di Jalan Veteran, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada hari Selasa, 17 September 2024. Pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa mereka memiliki utang dan berencana untuk menjual pistol tersebut, menurut AKP Bagus Panuntun, kepala satuan reserse kriminal Polres Sukabumi Kota. Pada hari Jumat, 20 September 2024, dia memberi tahu wartawan bahwa pelaku “hanya melampiaskan,” dengan maksud memamerkan senjatanya, menyombongkan diri, dan menawarkan untuk menjualnya kepada korban. Senjata yang digunakan untuk menembak korban rupanya milik almarhum saudara laki-laki pelaku, menurut Bagus. “Dia diduga mendapatkan pistol itu dari kakaknya yang sudah meninggal, dia tidak memiliki surat-surat yang sah,” katanya. Keduanya telah mengkonsumsi alkohol, menurut AKBP Rita

²¹ Andhika, Kriminalitas Indonesia, di akses di <https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>, diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 17.45 WIB.

Suwandi, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi. Pelaku, yang dalam keadaan mabuk, menanyakan apakah korban telah ditembaki. “Kemudian pelaku mengeluarkan senjata api, menodongkan ke punggung kanan korban, dan melampiaskan amarahnya, yang mengakibatkan luka tembak di punggung korban,” katanya. Korban langsung menghubungi unit Satreskrim Polres Sukabumi Kota segera setelah kejadian. Sekitar pukul 23.45 WIB, dua jam setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, dan proyektil peluru dikeluarkan dari bahu kanan korban, katanya. Pelaku ditangkap oleh pihak berwenang dengan barang bukti sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna abu-abu, empat butir peluru, pistol kaliber 32, pullover hitam, dan sebuah kemeja.²²

Kasus ini berkuat pada pembunuhan Musyafa Akbar Faisal (MAF) oleh pengacara Alrizki Mezi Jimmi Marga (AMJM). Dengan menembakkan pistol kaliber 32 ke arah MAF, Alrizki Mezi Jimmi Marga telah melanggar peraturan yang diatur dalam undang-undang darurat nasional yang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata api. Lebih jauh lagi, pembunuhan MAF oleh AMJM dianggap sebagai kejahatan yang keji. Baik Undang-Undang Darurat maupun hukum pidana yang lebih umum kemungkinan besar telah dilanggar. Selain itu, diketahui bahwa pelaku menembak korban dengan senjata yang diwarisi dari saudaranya, yang telah meninggal dunia. Pelaku tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk memiliki senapan tersebut secara legal.

Berdasarkan ketidakpastian hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan senjata oleh terdakwa untuk membunuh korban menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan legalitas penggunaan senjata api, yang memperumit kasus ini dan dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Kasus ini merupakan contoh pengabaian yang mencolok terhadap undang-undang pidana yang lebih umum tentang pembunuhan dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang penggunaan senjata api. Jika pelakunya terbukti bersalah, kegiatan mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi yang berat menurut undang-undang darurat dan hukum pidana yang relevan. Memang, jenis senjata yang diizinkan ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 201 dan kaliber 9mm adalah salah satunya. Namun, dalam UU No. 82 tahun 2004, beberapa individu, termasuk menteri, direktur utama, pejabat pemerintah, pebisnis utama, komisaris, pengacara, dan dokter, diizinkan untuk memiliki senjata api. Dengan kata lain, terdakwa adalah salah satu orang yang boleh memiliki senjata api secara legal, bahkan untuk membela diri. Namun, sang pengacara ceroboh dengan senjata tersebut, mengarahkannya ke punggung korban, sehingga menyebabkan luka parah. Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya

²² Alfadhilla, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2, (Oktober 2016): 3.

dua puluh tahun. Kepemilikan atau penggunaan senjata-senjata tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan pengabaian yang mencolok terhadap peraturan yang berlaku. Kekurangan dalam peraturan kepemilikan senjata api yang sah ini menyoroti pelanggaran dalam pelaksanaan hukum yang dimaksudkan untuk melarang penggunaan senjata api untuk tujuan-tujuan terlarang, seperti politik. Selain mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal, peraturan ini akan membantu menjaga perdamaian dan mencegah penggunaan senjata yang tidak semestinya baik dalam perang lokal maupun perang luar negeri. Agar dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan dan tuntutan masyarakat, kebijakan ini harus melalui evaluasi yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Kepemilikan senjata api di Indonesia sangat diatur oleh hukum dan tunduk pada pembatasan yang ketat. Setelah melalui prosedur yang ketat, hanya orang-orang tertentu, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan ahli bersertifikat, yang diizinkan untuk memiliki senjata api. Sebagai bagian dari prosedur kepemilikan senjata api yang dimulai dari persyaratan medis, psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia, memenuhi syarat administratif dan jenis senjata api apa saja yang diperbolehkan. Diyakini bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 akan mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat membahayakan keselamatan publik dan mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, penelitian ini menyoroti keseriusan kejahatan kepemilikan senjata api ilegal.

Agar orang dapat memiliki senjata api secara legal, mereka harus menggunakannya untuk membela diri secara eksklusif, dan mereka hanya boleh menggunakan peluru tajam, peluru karet, atau peluru gas. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 tahun 2015. Orang-orang yang tidak mematuhi hukum akan menghadapi dampak yang berat, seperti penahanan dan pemusnahan senjata, menurut contoh-contoh kasus peradilan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam menjaga ketertiban umum ditunjukkan oleh hal ini. Oleh karena itu, peraturan yang baik diharapkan dapat membuat masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman dan mengurangi frekuensi kejahatan yang berkaitan dengan senjata api.

E. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan rekomendasi, termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api oleh penduduk sipil dan meningkatkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api oleh penduduk sipil. Penggunaan senjata api, khususnya oleh anggota masyarakat sipil, dapat dicegah dan dikurangi dengan penerapan hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Temuan-temuan evaluasi ini dapat memberikan informasi bagi upaya-upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dalam menangani senjata api.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Jack Disbrow dkk, *The Identification of Firearms*, New York: First Skyhorse, 1935.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Raharjo, Agus *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Runturambi A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Jurnal

Ahsani Maf'ula Kansa, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", *Jurist Diction* 3, No. 1, (2020): 214. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>.

Alfadhilla, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2, (Oktober 2016): 3.

Alfi Syahri Subakti M. dan Diki Zukriadi, "Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)", *Scientia Journal* 6, No. 5, (2024): 129. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>.

Ali Syabilal dkk, "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, No. 2, (April 2024): 172. : <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.179>.

Elvin Eka Azaria Nadia, "Kejahatan Kekerasan dan Cakupan Kejahatan Kekerasan", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3, (April 2024). <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Gede Sayogaramasatya I dan Ketut Mertha, "Urgensi Pembaharuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 1, (Mei 2023): 196. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p15>.

Kosasih Marlin Sembiring Rudy dan Halimah, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, No. 3, (Desember 2023).

Nuristiningsih Dwikari dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Seluma", *Jurnal Majalah Keadilan* 23, No. 1, (2023): 14. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v23i1.3994>.

Nugroho Yudistira, "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil", *Jurnal Ilmiah Fenomena* 16, No. 2, (November 2022): 200. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2403>.

Prasetya Sasela Joyfel dkk, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang Melakukan Tindak Kejahatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, No. 1, (November 2023): 2.

Aditya Rustanto Didi dkk, "Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 3, (November 2020): 551-553. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

Yulianti Dwi dan Sabar Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil", *Jurnal Recidive* 3, No. 3, (September-Desember 2014): 321. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40538>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sejata Api nonorganic Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Sumber Lain

Andhika, Kriminalitas Indonesia, di akses di <https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

Chania S Elfrida, Pengacara yang Tembak Pemilik Warkop di Sukabumi Mulanya Ingin Pamer Senjata, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018585415/pengacara-yang-tembak-pemilik-warkop-di-sukabumi-mulanya-ingin-pamer-senjata?page=all>, diakses tanggal 16 Januari 2025.

Lanang Prasetyo, Polisi Tangkap Residivis Pelaku Penembakan Warga di Kota Batu, Ini Motifnya, dalam <https://jatimtimes.com/baca/322612/20241011/120600-polisi-tangkap-residivis-pelaku-penembakan-warga-di-kota-batu-ini-motifnya>, diakses pada 15 Januari 2025.

Pusiknas Bareskrim Polri, Izin Memiliki Senjata Api, di akses di https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.